



PENETAPAN
Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 18 Oktober 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal XX Februari 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat Tertanggal 14 Februari 20XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir 20 Desember 2014
 2. ANAK 2, perempuan, lahir 28 Agustus 2016
 3. Madina, perempuan, lahir, 22 April 2018dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan;
 - a. Tergugat suka berjudi,
 - b. Tergugat suka berutang tanpa memberitahu Penggugat, dan Penggugat mengetahui utang Tergugat saat penagih utang datang dan menagih pada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha bekerja dan membayar utang Tergugat
 - c. Tergugat berbalik marah pada Penggugat jika Penggugat menasihati Tergugat,
5. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengambil perhiasan Penggugat berupa emas tanpa memberitahu Penggugat kemudian Tergugat menggadaikan perhiasan tersebut pada kaka Tergugat
7. Bahwa, pada bulan Maret 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menghabiskan uang sebesar Rp. 6.000.000.00, hanya untuk kesenangan Tergugat tanpa memberitahu Penggugat sebagai istri Tergugat dan Tergugat berbalik marah ketika Penggugat menanyakan uang tersebut pada Tergugat, sehingga Penggugat mengumpulkan keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat berjanji akan merubah sifat dan perilaku Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak merubah sifat dan perilaku Tergugat;

8. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menerima dan berbalik marah saat Penggugat meminta bantu pada Tergugat untuk membuka dagangan Penggugat di karenakan Penggugat masih menyelesaikan pekerjaan rumah;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat telah hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat dalam persidangan tertanggal 29 Oktober 2018 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Mw dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, oleh karena perkara tersebut telah selesai karena dicabut maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Mw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H, oleh kami Riston Pakili, SHI., sebagai Ketua Majelis serta Rohayatun, S.H.I, dan Sriyanto, SHI.,MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj Khoiriyah, SAg.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rohayatun, S.HI.

Riston Pakili, SHI.

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

ttd

Sriyanto, SHI., MH.

Hj Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	80.000,00
3. Panggilan :	Rp	150.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. Meterai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	241.000,00

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2018/PA.Mw